



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 205 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penetapan

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kabupaten Sarmi;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 253 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Keerom;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 80 Tahun 2023 tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Supiori;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 308 Tahun 2023 tentang Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menetapkan Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tersebar di 9 (sembilan) wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan dalam pemasangan Alat Peraga Bahan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. tempat ibadah;
 2. rumah sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan;
 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi
 4. gedung milik pemerintah;
 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada Lokasi Pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang merupakan milik perorangan atau badan swasta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Election Committee (KPU) of Papua. The text around the border reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA". In the center, it says "SEKRETARIAT". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Krispus Kambuaya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG PENENTUAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAYAPURA

LOKASI PEMASANGAN DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1

No	Tempat Pemasangan
1.	Seputaran lapangan PTC Entrop

2. Daerah Pemilihan Kota Jayapura 2

No	Tempat Pemasangan
1.	1) Samping Lapangan Mandala; 2) Depan Gereja Rehobot Dok VII Jayapura Utara.

3. Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3

No	Tempat Pemasangan
1.	1) Pertigaan jalan Holtekamp, Koya Barat dan Perbatasan RI-PNG, Muara Tami; 2) Pertigaan jalan Holtekamp dan arah Kampung Koya Koso (samping Pos Polisi).

4. Daerah Pemilihan Kota Jayapura 4

No	Tempat Pemasangan
1.	1) Lapangan Trikora, Abepura; 2) Pertigaan jalan Baru menuju <i>Skyline/Ringroad</i> .

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG PENENTUAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAPURA

LOKASI PEMASANGAN DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1

No	Tempat Pemasangan	
1.	Distrik Sentani	1) Lapangan Bola Theis; 2) PUSPENKA; 3) Mata Jalan Pos 7 (sepanjang jalan Pos 7); 4) Mata Jalan Bestur Post (sepanjang mata jalan Bestur Pos – Jalan Baru); 5) Mata Jalan Ifar Gunung (mata jalan Pojok – Jembatan Toladan); 6) Mata Jalan PUSKOPAD (Jl. Dunlop – Jl. Masuk Stadion Tembus Sd. Yabaso); 7) Kampung Sereh; 8) Pertigaan Yabaso Tembus BTN Puskopad.

2. Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 2

No	Tempat Pemasangan	
1.	Distrik Sentani	1) Mata Jalan Genyem; 2) Pertigaan Apotik Ganesha (Youmakhe - Kehiran);

		3) Kampung Yoboi; 4) Kampung Ifale; 5) Kampung Ifar Besar; 6) Kampung Yobeh; 7) Kampung Hobong; 8) Jembatan Komba (sepanjang jl. Komba).
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3

No	Tempat Pemasangan	
1.	Distrik Sentani Timur	1) Batas Kota – Hawaii Kampung Nendali; 2) Dapur Papua; 3) Pertigaan Hati Hilang; 4) Dermaga Kalkhote; 5) Kampung Puay; 6) Kampung Ayapo; 7) Sepanjang Jalan Telaga Maya – Telaga Ria
	Distrik Ebungfauw	1) Dermaga Kameyakha; 2) Dermaga Yahim; 3) Kampung Abar; 4) Kampung Putali – Yalo; 5) Kampung Simporo; 6) Kampung Babrongko; 7) Kampung Atamali.
	Distrik Waibu	1) Pertigaan Genyem – Pos Boroway; 2) Sepanjang Lap. Advent; 3) Dermaga Patouw; 4) Kampung Dondai; 5) Kampung Kwadeware.

4. Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 4

No	Tempat Pemasangan	
1.	Distrik Kemtuk	1) Jalan Masuk Pertigaan Distrik; 2) Pertigaan sabron Samon; 3) Pertigaan Kwansu; 4) Semua Kampung di Distrik Kemtuk.

2.	Distrik Kemtuk Gresi	1) Di pinggir lapangan Kampung Iub; 2) Pertigaan Jalan Yansu; 3) Semua Kampung di Distrik Kemtuk Gresi.
3.	Distrik Nimboran	1) Lapangan Nimboran; 2) Pertigaan Yasuka; 3) Pertigaan Kuipons; 4) Semua Kampung di Distrik Nimboran.
4.	Distrik Nimbokrang	1) Dekat Pos Koramil (Pertigaan); 2) Pertigaan Nimbokrang – Jl. Masuk Kantor Distrik; 3) Semua Kampung di Distrik Nimbokrang.
5.	Distrik Namblong	1) Di samping Pasar Karya Bumi; 2) Pertigaan Sarmai; 3) Semua kampung di Distrik Namblon.
6.	Distrik Yapsi	1) Pertigaan Kampung Bundru; 2) Pertigaan SP 2; 3) Semua kampung di Distrik Yapsi.
7.	Distrik Gresi Selatan	1) Sebelum Gapura kampung Bangai; 2) Pertigaan SP 2; 3) Kampung Klaisu.

5. Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 5

No	Tempat Pemasangan	
1.	Distrik Depapre	1) Dermaga Depapre; 2) Tanjakan Selamat Datang - Pemancar 3) Semua Kampung di Distrik Depapre.
2.	Distrik Sentani Barat	1) Kampung Kertosari – Kampung Maribu; 2) Lapangan Maribu; 3) Tanjakan Dosai.
3.	Distrik Unurum Guay	1) Perempatan Nimbonting; 2) Depan Kantor Distrik; 3) Semua Kampung di Distrik Unurum Guay.
4.	Distrik Demta	1) Disamping Polsek; 2) Lapangan Bolta Demta; 3) Semua Kampung di Distrik Demta.
5.	Distrik Kaureh	1) Perempatan Pabrik-Kantor Distrik;

		2) Kampung Soskoteh Depan Kanotr Klasis; 3) Semua Kampung di Distrik Kaureh.
6.	Distrik Airu	1) Di kampung Muara Nawa, Dekat Jembatan Kali Nawa; 2) Semua kampung di Distrik Airu.
7.	Distrik Raveni Rara	1) Sebelum Gapura kampung Bangai; 2) Pertigaan SP 2; 3) Kampung Klaisu.
8.	Distrik Yokari	1) Dermaga Depapre; 2) Semua kampung di Distrik Yokari.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG PENENTUAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEEROM

LOKASI PEMASANGAN DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Daerah Pemilihan Keerom 1

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho/Spanduk	Distrik Arso Timur	3) Pertigaan Kampung Yamara disebelah kanan; 4) Polsek Arso Timur; 5) Antara Kampung Amyu dan Kampung Kriku.
2.	Baliho/Spanduk	Distrik Waris	1) Pertigaan Kampung Banda; 2) Pertigaan Yetti Distrik Waris.
3.	Baliho/Spanduk	Distrik Senggi	1) Pertigaan Kampung Wosley Distrik Senggi; 2) Antara Kampung Molof dan Kampung Waley (titik 0).
4.	Baliho/Spanduk	Distrik Yaffi	1) Antara Kampung Yabanda dan Kampung Yuruf
5.	Baliho/Spanduk	Distrik Mannem	1) Pertigaan Kampung Wonorejo

6.	Baliho/Spanduk	Distrik Keisenar	1) Pertigaan antara Kampung Keisenar dan Kampung Terfones
----	----------------	------------------	-----------------------------------------------------------

2. Daerah Pemilihan Keerom 2

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho/Spanduk	Distrik Arso	1) Kampung Swayatami/PTPN 2 Distrik Arso; 2) Jalan Masuk Kampung Yatma Pir 2; 3) Antara Kampung Arso Kota dan Kampung Kwimi (sebelah kanan kuburan); 4) Perempatan Kampung Asyaman (swakarsa) sekitaran Bekas SD; 5) Pertigaan Kampung Bibiosi dan Kampung Ubiyau; 6) Jalan Arso 2 Kearah Swakarsa (sekitaran Toko Pelangi).
2.	Baliho/Spanduk	Distrik Arso Barat	1) Jalan Masuk ke Arso 7; 2) Pertigaan Kampung Sanggaria (Arso 1) Pangkalan Ojek 3) Kampung Yaturaharja Bagian Utara di Jalan kearah Arso 11 (Kampung Ifia-Fia).

3. Daerah Pemilihan Keerom 3

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho/Spanduk	Distrik Skanto	1) Antara Kampung Yaturaharja dengan Kampung Wulukubun; 2) Antara Kampung Arso 13 dengan Kampung Arso 5; 3) Antara Kampung Arso 3 dengan Kampung Arso 9; 4) Antara Kampung Arso 7 dengan Kampung Arso 12; 5) Antara Kampung Arso 4 dengan Kampung Alang-Alang.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG PENENTUAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SARMI

LOKASI PEMASANGAN DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul	Distrik Sarmi	1) Pasar Sentral Mararena; 2) Lapangan Purnomo, Bages Serwar; 3) Lapangan Merdeka Sarmi; 4) Depan Tugu Yagamagata; 5) Depan Pasr Ikan Sarmi; 6) Depan Asrama Koramil Mararena; 7) Samping Kuburan Sawar; 8) Jalan Pantai Sarmi, Kelurahan Sarmi Kota.
2.	Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul	Distrik Tor Atas	1) Lapangan Kamp. Sesar; 2) Selain Kampung tersebut di atas, dimasing-masing kampung.
3.	Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul	Distrik Pantai Barat	1) Lapangan Kamp. Arbais; 2) Webro;

			<ul style="list-style-type: none">3) Waim;4) Kamp. Niwirawar;5) Samping Sekolah Lama, Aruswar;6) Depan Kuburan, Wari;7) Kampung 13, Martewar;8) Selain kampung tersebut, di masing-masing kampung.
4.	Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul	Dostrik Apawer Hulu	<ul style="list-style-type: none">1) Lapangan Aurimi;2) Kamp. Wamariri;3) Selain kampung tersebut diatas, di masing-masing kampung Antara Kampung Yabanda dan Kampung Yuruf
5.	Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul	Distrik Sarmi Selatan	<ul style="list-style-type: none">1) Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Wapo;2) Lapangan Amsira;3) Mulai dari Halte sampai Samping Kantor Panwas Distrik Sarmi Selatan, Kamp. Kasukwe;4) Kamp. Siaratesa;5) Kamp. Munukania.
6.	Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul	Distrik Sarmi Timur	<ul style="list-style-type: none">1) Depan Puskesmas Kamp. Bageserwar II;2) Pertigaan Kantor Distrik Kamp. Waskey;3) Kamp. Sewan;4) Pasar Tanjung Batu;5) Lokbon Kamp. Ebram;6) Kamp. Binyer;7) Holmafen;8) Muara Tor.

7.	Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul	Distrik Pantai Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lapangan Betaf; 2) Lapangan Kamp. Sunum; 3) Pertigaan Jalan ke Ansudu II; 4) Kamp. Komra; 5) Lapangan Kamp. Beneraf.
8.	Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul	Distrik Bonggo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lapangan Bola Kamp. Kiren; 2) Lapangan Bola Kamp. Bebon Jaya; 3) Pertigaan Tugu Anus Podena; 4) Samping Pos Polisi Kamp. Tetom SP III; 5) Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Taronta; 6) Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Armopa.
9.	Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul	Distrik Pantai Timur Bagian Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nikatidi, Kamp. Arare; 2) samping SD, Tabrawar/Wakde II; 3) antara Kamp. Keder I dan Kamp. Keder II; 4) Lapangan samping Rumah Sakit Hendrik FIntay, Dabe; 5) samping Pospol Burtin; 6) Lapangan Takar.
10.	Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul	Distrik Bonggo Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1) antara Masjid dan Gereja, Kamp. Gwen Jaya SP 4; 2) Bekas Pospol SP 5; 3) Lapangan Bola SP 6; 4) Ujung Kamp. Mawesday;

			5) Bekas Pos Kehutanan, dekan jembatan Toaren; 6) Lapangan Kamp. Kapitiau
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG PENENTUAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

LOKASI PEMASANGAN DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Daerah Pemilihan Mamberamo Raya 1

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho/Spanduk	Distrik Mamberamo Hilir	Kampung Trimuris.
		Distrik Mamberamo Tengah	1) Kampung Burmeso; 2) Kampung Kasonaweja.
		Distrik Mamberamo Tengah Timur	Kampung Kustra

2. Daerah Pemilihan Mamberamo Raya 2

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho/Spanduk	Distrik Mamberamo Hulu	Kampung Dabra.
		Distrik Rufaer	Kampung Kai.

3. Daerah Pemilihan Mamberamo Raya 3

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho/Spanduk	Distrik Sawai	Kampung Poiwai;
		Distrik Benuki	Kampung Gesabaru;
		Distrik Waropen Atas	Kampung Barapasi.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG PENENTUAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

LOKASI PEMASANGAN DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Daerah Pemilihan Biak Numfor 1

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan
1.	Baliho/Spanduk	1) Traffic List/Perempatan Dolog; 2) Traffic List Pasar Ikan; 3) Lapangan Bola Sorido; 4) Pertigaan Mapia; 5) Sepanjang Jalan Distrik Biak Kota (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 6) Pertigaan Kampung Manswam; 7) Pertigaan Kampung Mokmer; 8) Pertigaan Kampung Paray; 9) Pertigaan Kampung Inggiri.

2. Daerah Pemilihan Biak Numfor 2

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan
1.	Baliho/Spanduk	1) Pertigaan Kampung Baru; 2) Pertigaan Yafdas; 3) Pertigaan Sumberker; 4) Sepanjang jalan Distrik Samofa; 5) Pertigaan Kel. Anjareuw;

		6) Pertigaan Darfuur Arah Biak Utara dan Biak Barat; 7) Pertigaan Kampung Darfuur.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------

3. Daerah Pemilihan Biak Numfor 3

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan
1.	Baliho/Spanduk	1) Depan Wapoga Industri; 2) Sepanjang Jalan Distrik Yendidori (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 3) Sepanjang jalan Distrik Biak Barat (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 4) Sepanjang jalan Distrik Swandiwe (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 5) Pertigaan Kampung Saribi Distrik Orkeri; 6) Sepanjang Jalan Distrik Numfor Barat (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 7) Sepanjang Jalan Distrik Numfor Timur (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 8) Sepanjang Jalan Distrik Poiru (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 9) Sepanjang Jalan Distrik Orkeri (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 10) Sepanjang Jalan Distrik Bruyadori (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 11) Pertigaan Distrik Bruyadori.

4. Daerah Pemilihan Biak Numfor 4

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan
1.	Baliho/Spanduk	1) Batas Distrik Biak Utara Kampung Warsansan; 2) Pertigaan Korem menuju Kampung Saukoby;e; 3) Pertigaan Jembatan Korem menuju Distrik Andey; 4) Sepanjang jalan Distrik Andey (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 5) Sepanjang Jalan Distrik Biak Utara (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 6) Sepanjang Jalan Distrik Warsa (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 7) Sepanjang Jalan Distrik Bondifuar (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 8) Sepanjang Jalan Distrik Yawosi (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);

5. Daerah Pemilihan Biak Numfor 5

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan
1.	Baliho/Spanduk	1) Pertigaan Kampung Soryar; 2) Jalan Sagara Indah; 3) Pertigaan Bosnik Sup; 4) Sepanjang Jalan Distrik Biak Timur (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah); 5) Lapangan Bola Kampung Anggaduber; 6) Sepanjang Jalan Distrik Oridek (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);

	<ol style="list-style-type: none">7) Bundaran Hotel Marau;8) Pulau Owi (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);9) Pulau Auki (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);10) Pulau Wundi (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);11) Pulau Yenusi (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);12) Pulau Mbromsi (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);13) Pulau Pasi (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);14) Pulau Sasari (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);15) Pulau Samberpasi (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);16) Seluruh Distrik Aimando (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);17) Seluruh Distrik Padaido (jika mendapat ijin dari pemilik halaman/rumah);18) Pertigaan Kampung Afefbo;19) Pertigaan Kampung Saba (Kanan Jalan);20) Pertigaan Tj. Barari;21) Pertigaan Kampung Wadibu.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.


STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Election Committee (KPU) of Papua. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Krispus Kambuaya

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG PENENTUAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUPIORI

LOKASI PEMASANGAN DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Daerah Pemilihan Supiori 1

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho/Spanduk	Distrik Supiori Timur	1) Depan Kantor Distrik Supiori Timur; 2) Tugu Piyabo, Sorendiweri.

2. Daerah Pemilihan Supiori 2

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho/Spanduk	Distrik Supiori Selatan	Kampung Fanindi

3. Daerah Pemilihan Supiori 3

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho/Spanduk	Distrik Kepulauan Aruri	Kampung Rayori, Kampung Mbrurwandi, Kampung Manggonswan, Kampung Wongkeina, Kampung Insumbrei, Kampung Ineki, Kampung Aruri, Kampung Yamnaisu dan Kampung Imbirsbari

4. Daerah Pemilihan Supiori 4

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho/Spanduk	Distrik Supiori Utara	Samping Gapura masuk Kampung Fanjur, samping lapangan bola Warkamnam Kampung Warbor, dan samping Kantor Distrik Supiori Utara
2.	Baliho/Spanduk	Distrik Supiori Barat	Kampung Waryei, Kampung Wayori

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG PENENTUAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

LOKASI PEMASANGAN DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis APK	Tempat Pemasangan	
1.	Baliho	Distrik Yapen Selatan	1) Sepanjang Taman Odo Serui; 2) Taman Tanggul Pasar Aroro Iroro Serui; 3) Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik Yapen Selatan.
2.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Anotaurei	1) Sepanjang Jalan Mariadei 2) Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik Anoutaurei
3.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Angkaisera	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
4.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Kosiwo	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
5.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Yawakukat	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
6.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Yapen Utara	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
7.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Yapen Timur	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik

8.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Yapen Barat	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
9.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Kepulauan Ambai	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
10.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Teluk Ampimoi	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
11.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Rambawi	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
12.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Windesi	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
13.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Poom	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
14.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Wonawa	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
15.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Nusawani	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
16.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Pulau Kurudu	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik
17.	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul	Distrik Pulau Yerui	Disepanjang Jalan dalam wilayah Administrasi Distrik

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 205 TAHUN 2023
TENTANG PENENTUAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WAROPEN

No	Tempat Pemasangan	
1.	Distrik Waropen Bawah	1) Lapangan Budi Utomo; 2) Pertigaan Waren SP 6 dan Botowa;
2.	Distrik Masirei	Pasar Tradisional setempat
3.	Distrik Risei Sayati	Pasar Tradisional setempat
4.	Distrik Urei Faisei	Kali Sanggei, Depan Pelabuhan, Pertigaan SP 5 SP 6
5.	Distrik Inggerus	Pasar Tradisional setempat
6.	Distrik Kirihi	Pasar Tradisional setempat
7.	Distrik Outdate	Pasar Tradisional setempat
8.	Distrik Wapoga	Pasar Tradisional setempat
9.	Distrik Demba	Pasar Tradisional setempat
10.	Distrik Wonti	Pasar Tradisional setempat
11.	Distrik Soyoi Mambai	Pasar Tradisional setempat
12.	Pada Sekretariat masing-masing Partai Politik (Bukan pada Posko Pemenangan)	

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Election Committee (KPU) of Papua. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Krispus Kambuaya